

Penerapan Tax Amnesty terhadap Pelayanan Pajak, Penerimaan Pajak dan Pengetahuan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kanwil DJP Sumatera Utara I

Muhammad Arief¹, Iman Indrafana KH²

^{1,2}Program studi Akuntansi, Univeristas Harapan Medan
¹muhammadariefmsi@gmail.com, ²indrafana@gmail.com

Abstrak, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *tax amnesty* secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pelayanan pajak, penerimaan pajak, pengetahuan pajak di KPP Kanwil DJP Sumatera Utara I dan juga untuk mengetahui *tax amnesty* secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap pelayanan pajak, penerimaan pajak, pengetahuan pajak di KPP Kanwil DJP Sumatera Utara I akan semakin kuat/lemah ketika Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi/rendah. Pengambilan sampel menggunakan Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP DJP Kanwil Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan *insidental sampling*, yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data penelitian adalah teknik kuesioner dengan skala *likert*. Hasil penelitian menunjukkan *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap pelayanan pajak. *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap pengetahuan pajak. *Tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap pelayanan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel pemoderasi semakin tinggi. *Tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap penerimaan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel pemoderasi semakin tinggi. *Tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan memperlemah terhadap pengetahuan pajak akan semakin lemah ketika kepatuhan wajib sebagai variabel pemoderasi semakin tinggi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan kebijakan pajak untuk peningkatan penerimaan Negara.

Kata kunci: *Tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak, penerimaan pajak, pengetahuan pajak

Pendahuluan

Total wajib pajak yang telah memanfaatkan program *tax amnesty* sudah lebih 50 ribu wajib pajak. Jumlah harta yang dideklarasikan di dalam negeri mencapai Rp 159,1 triliun, dengan total repatriasi hingga Rp 3,8 triliun. Sedangkan jumlah harta yang dideklarasikan di luar negeri sebesar Rp 45,4 triliun. Dengan demikian, total harta yang telah dideklarasikan mencapai Rp 208,4 triliun. Kanwil DJP Sumatera Utara I

dalam program ini sangat mengapresiasi para wajib pajak dan seluruh pihak yang telah mendukung program *tax amnesty*. Kedepannya, wajib pajak diharapkan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah tanggal 31 Maret 2017, Kanwil DJP Sumatera Utara I akan fokus kepada 2 (dua) hal. Yang pertama adalah komitmen untuk melaksanakan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Apabila ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), maka harta tersebut dianggap sebagai tambahan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan dan sanksi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen), dengan adanya keterbukaan informasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya sangat mudah bagi DJP untuk mendapatkan data perpajakan dari berbagai pihak. Kedua, Kanwil DJP Sumatera Utara I berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara intensif. Oleh karena itu, dihimbau kepada wajib pajak untuk segera memanfaatkan Program Pengampunan Pajak dan menikmati fasilitas yang diberikan. Pemerintah juga terus menyampaikan jaminan situasi nasional yang kondusif untuk usaha dan investasi. Wajib pajak tidak perlu ragu untuk berinvestasi dan membawa hartanya kembali ke Indonesia.

Metode

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan pajak Kanwil DJP Sumatera I beralamat Jl. Sukamulia No. 17A Medan Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan diskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2012). Populasi penelitian adalah wajib pajak yang terdaftar mengikuti program *tax amnesty* di DJP Kanwil Sumatera Utara I sebanyak 50.553 wajib pajak. Pengambilan sampel menggunakan Slovin diperoleh jumlah minimal sampel wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP DJP Kanwil Sumatera Utara I sebanyak 100 orang. Metode pemilihan sampel menggunakan insidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti digunakan sebagai sampel serta cocok sebagai sumber data.

Hasil dan pembahasan

Tabel 1. Uji Validitas

No	Variabel	Kuesioner	Corrected Item-Total Correlation		Hasil
			r_{hitung}	r_{tabel}	
1	Tax Amnesty	TA1	.297	.196	Valid
		TA2	.394		Valid
		TA3	.374		Valid
		TA4	.300		Valid
		TA5	.408		Valid
		TA6	.432		Valid
2	Kepatuhan Wajib Pajak	KWP1	.590	.196	Valid
		KWP2	.419		Valid

No	Variabel	Kuesioner	Corrected Item-Total Correlation		Hasil
			r_{hitung}	r_{tabel}	
		KWP3	.619		Valid
		KWP4	.369		Valid
3	Pelayanan Pajak	PP1	.513	.196	Valid
		PP2	.395		Valid
		PP3	.459		Valid
		PP4	.417		Valid
		PP5	.350		Valid
4	Penerimaan Pajak	PPJK1	.711	.196	Valid
		PPJK2	.597		Valid
		PPJK3	.467		Valid
		PPJK4	.596		Valid
		PPJK5	.487		Valid
		PPJK6	.329		Valid
		PPJK7	.579		Valid
5	Pengetahuan Pajak	PGWP1	.583	.196	Valid
		PGWP2	.370		Valid
		PGWP3	.589		Valid

Tabel 2. Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha		Hasil
		Reability Statistics	Nilai Standar	
1	Tax Amnesty	.635	.600	Reliable
2	Kepatuhan Wajib Pajak	.712		Reliable
3	Pelayanan Pajak	.674		Reliable
4	Penerimaan Pajak	.804		Reliable
5	Pengetahuan Pajak	.691		Reliable

Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Normalitas Persamaan 1

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	100
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.23184055
Most Extreme Differences	Absolute	.103
	Positive	.080
	Negative	-.103
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.033
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.236

Tabel 4. Uji Normalitas Persamaan 2

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	100
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.01559770
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.096
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.011
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.258

Tabel 5. Uji Normalitas Persamaan 3

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,d}	N	100
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35049027
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.106
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.304
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.067

Tabel 6. Uji Normalitas Persamaan 4

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	100
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.03132785
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.059
	Kolmogorov-Smirnov Z	.786
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.567

Tabel 7. Uji Normalitas Persamaan 5

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,d}	N	100
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.89787432
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.094
	Negative	-.067

Kolmogorov-Smirnov Z	.944
Asymp. Sig. (2-tailed)	.335

Tabel 8. Uji Normalitas Persamaan 6

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,d}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.34740665
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.120
	Positive	.120
	Negative	-.106
	Kolmogorov-Smirnov Z	1.196
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.114

Dari hasil uji statistik ke enam persamaan diatas diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* nilai *Sig* > 0.05 sehingga dapat disimpulkan keenam data residual berdistribusi normal dan model regresi yang dilakukan memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 9. Uji Multikolinearitas Persamaan 1

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 TaxAmnesty_X	-.182	-.182	-.182	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PelayananPajak_Y₁

Tabel 10. Uji Multikolinearitas Persamaan 2

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 TaxAmnesty_X	.074	.074	.074	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y₂

Tabel 11. Uji Multikolinearitas Persamaan 3

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 TaxAmnesty_X	.123	.123	.123	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y₃

Tabel 12. Uji Multikolinearitas Persamaan 4

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 taxamnesty_Kep atuhan	.259	.259	.259	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PelayananPajak_Y₁

Tabel 13. Uji Multikolinieritas Persamaan 5

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 taxamnesty_Kepa tuhan	.286	.286	.286	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y₂

Tabel 14. Uji Multikolinieritas Persamaan 6

Coefficientsa

Model	Correlations			Collinearity Statistics	
	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 taxamnesty_Kepa tuhan	.140	.140	.140	1.000	1.000

a. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y₃

Dari hasil uji statistik keenam persamaan diatas nilai di atas menunjukkan ada variabel yang menunjukkan nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih kecil dari 10.dengan kata lain dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi analisis ini.

Dari keenam persamaan menunjukkan menunjukkan bahwa titik menyebar secara acak serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y tidak membentuk pola teratur yang mengidentifikasi tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi keenam persamaan ini dapat disimpulkan dengan ini maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif.

Pengujian Hipotesis

Uji Parsial (Uji t)

Uji ini untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Tabel 15. Uji t Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	25.371	1.868		13.583	.000
TaxAmnesty_X	-.138	.076	-.182	-1.829	.070

a. Dependent Variable: PelayananPajak_Y₁

Pada variabel *tax amnesty* (X) nilai t_{hitung} sebesar $-1.829 < t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,070 > 0,05$ maka variabel *tax amnesty* dengan kata lain maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pajak (Y₁).

Tabel 16. Uji t Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	28.445	2.621		10.852	.000
TaxAmnesty_X	.075	.102	.074	.739	.462

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y2

Pada variabel *tax amnesty* (X) nilai t_{hitung} sebesar $0.739 < t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,462 > 0,05$ maka variabel *tax amnesty* dengan kata lain maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak (Y_2).

Tabel 17. Uji t Persamaan 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	11.499	1.130		10.173	.000
TaxAmnesty_X	.056	.046	.123	1.222	.225

a. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y3

Pada variabel *tax amnesty* (X) nilai t_{hitung} sebesar $1.222 < t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,225 > 0,05$ maka variabel *tax amnesty* dengan kata lain maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak (Y_3).

Tabel 18. Uji t Persamaan 4

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	18.138	1.352		13.413	.000
taxamnesty_Kepatuhan	.008	.003	.259	2.649	.009

a. Dependent Variable: PelayananPajak_Y1

Pada hasil SPSS di atas variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat nilai t_{hitung} sebesar $2.649 > t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,009 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap pelayanan pajak (Y_1).

Tabel 19. Uji t Persamaan 5

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	24.740	1.929		12.824	.000
taxamnesty_Kepatuhan	.013	.004	.286	2.952	.004

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y2

Pada hasil SPSS di atas variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat nilai t_{hitung} sebesar $2.952 > t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap penerimaan pajak (Y_2).

Tabel 20. Uji t Persamaan 6

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	11.632	.897		12.967	.000
taxamnesty_Kepatuhan	.003	.002	.140	1.396	.166

a. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y₃

Pada hasil SPSS di atas variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat nilai t_{hitung} sebesar $1.396 > t_{tabel}$ 1.660 pada signifikan $0,166 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan mempelemah terhadap pengetahuan pajak (Y_3).
 Pengujian Ketepatan Perkiraan (R^2)

Tabel 21. Uji R^2 Persamaan 1

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.182 ^a	.033	.023	2.243199

a. Predictors: (Constant), TaxAmnesty_X

b. Dependent Variable: PelayananPajak_Y₁

Nilai $R^2 = 0.033$ artinya variabel *tax amnesty* menjelaskan variabel pelayanan pajak sebesar 3.30 % Sedangkan sisanya 96.70 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Tabel 22. Uji R^2 Persamaan 2

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.074 ^a	.006	-.005	3.030944

a. Predictors: (Constant), TaxAmnesty_X

b. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y₂

Nilai $R^2 = 0.006$ artinya variabel *tax amnesty* menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 0.60 % Sedangkan sisanya 99.40 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Tabel 23. Uji R² Persamaan 3

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.123 ^a	.015	.005	1.357363

a. Predictors: (Constant), TaxAmnesty_X

b. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y₃

Nilai R² = 0.015 artinya variabel *tax amnesty* menjelaskan variabel pengetahuan wajib pajak sebesar 15.00 % Sedangkan sisanya 85.00 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Tabel 24. Uji R² Persamaan 4

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.259 ^a	.067	.057	2.041665

a. Predictors: (Constant), taxamnesty_Kepatuhan

b. Dependent Variable: PelayananPajak_Y₁

Nilai R² = 0.015 artinya variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai moderasi menjelaskan variabel pelayanan pajak sebesar 67.00 % Sedangkan sisanya 33.00 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Tabel 25. Uji R² Persamaan 5

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.286 ^a	.082	.072	2.912622

a. Predictors: (Constant), taxamnesty_Kepatuhan

b. Dependent Variable: PenerimaanPajak_Y₂

Nilai R² = 0.082 artinya variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai moderasi menjelaskan variabel penerimaan pajak sebesar 82.00%. Sedangkan sisanya 18.00 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

Tabel 26. Uji R² Persamaan 6

Model				
	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.140 ^a	.020	.009	1.354264

a. Predictors: (Constant), taxamnesty_Kepatuhan

b. Dependent Variable: PengetahuanWP_Y₃

Nilai R² = 0.020 artinya variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai moderasi menjelaskan variabel pengetahuan pajak sebesar 20.00 %. Sedangkan sisanya 80.00 % di jelaskan variabel lain diluar estimasi yang diteliti saat ini.

1. Pelayanan Pajak = $25.371 - 0.138 (tax\ amnesty_X)$

Nilai konstanta $tanpatax\ amnesty$ sebesar 25.371 Nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika $tax\ amnesty$ tidak ada (nol), maka estimasi pelayanan pajak tidak berlaku atau negatif. Variabel $tax\ amnesty$ (X) mempunyai nilai koefisien -0,138 dan bernilai negatif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada $tax\ amnesty$ maka diduga dapat menurunkan pelayanan pajak sebesar 0.138. Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa $tax\ amnesty$ tidak berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pajak, artinya $tax\ amnesty$ tidak menjadi tolak ukur dalam menentukan sampai sejauh mana keberhasilan pelayanan pajak di Kantor Pelayanan pajak yang berada di Kanwil DJP Sumatera I. Untuk itu pada program $tax\ amnesty$ yang dicanangkan pemerintah untuk menaikan penerimaan Negara dari sektor pajak harus di apresiasi walaupun ada banyak pelayanan yang dirasakan wajib pajak yang kurang memadai hal ini mungkin dikarenakan meningkatnya animo masyarakat untuk melaporkan dan membayarkan pajaknya karena ada program $tax\ amnesty$ tidak sesuai dengan jumlah pegawai pajak yang berada di Kantor Pelayanan pajak. Dapat dilihat tabel diawah ini

2. Penerimaan Pajak = $28.445 + 0.075 (tax\ amnesty_X)$

Nilai konstanta $tanpatax\ amnesty$ sebesar 28.445 Nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika $tax\ amnesty$ tidak ada (nol), maka estimasi penerimaan pajak tidak berlaku. Variabel $tax\ amnesty$ (X) mempunyai nilai koefisien 0.075 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada $tax\ amnesty$ maka diduga dapat menaikan penerimaan pajak sebesar 0.075. Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa $tax\ amnesty$ tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, artinya $tax\ amnesty$ bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan pencapaian penerimaan pajak karena $tax\ amnesty$ hanyalah program yang ditaarkan oleh pemerintah untuk menaikan penerimaan Negara dari pajak dan mengajak wajib pajak untuk taat membayarkan pajak tepat waktu serta bagi Kantor Pelayanan pajak yang berada di Kanwil DJP Sumatera I program ini juga mensosialisasikan semua program Direktorat Jendral Pajak.

3. Pengetahuan Pajak = $11.499 + 0.056 (tax\ amnesty_X)$

Nilai konstanta $tanpatax\ amnesty$ sebesar 11.499 Nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika $tax\ amnesty$ tidak ada (nol), maka estimasi pengetahuan pajak tidak berlaku. Variabel $tax\ amnesty$ (X) mempunyai nilai koefisien 0.056 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada $tax\ amnesty$ maka diduga dapat menaikan pengetahuan pajak sebesar 0.056. Berdasarkan hasil pengujian statistik diatas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa $tax\ amnesty$ tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, artinya $tax\ amnesty$ bukan menjadi tolak ukur dalam menentukan pengetahuan pajak karena dalam pengetahuan pajak Direktrat jendral Pajak harus konsisten dalam mensosialisasikan taat pajak dan seleruh program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak. Dengan hal ini Kanwil DJP Sumatera Utara I harus meningkatkan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran

membayar pajak sehingga pencapaian target Kanwil DJP Sumatera Utara I Kanwil tiap tahunnya terus tercapai dan juga dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak.

4. Pelayanan Pajak = $18.138 + 0.008$ (*taxamnesty_Kepatuhan*)

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 18.138 nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak ada (nol), maka estimasi pelayanan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi (Z) mempunyai nilai koefisien 0.008 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi maka diduga dapat menaikkan pelayanan pajak sebesar 0.008. Berdasarkan hasil pengujian statistik di atas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap pelayanan pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.649 dan *Sig* 0.009 artinya *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi memperkuat dalam pelayanan pajak. Semakin besar kepatuhan pajak dalam mendukung *tax amnesty* maka pelayanan pajak meningkat.

5. Penerimaan Pajak = $24.740 + 0.004$ (*taxamnesty_Kepatuhan*)

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 24.740 nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak ada (nol), maka estimasi penerimaan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi (Z) mempunyai nilai koefisien 0.004 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi maka diduga dapat menaikkan penerimaan pajak sebesar 0.004. Hasil pengujian statistik di atas yang diperoleh dapat diambil simpulan bahwa bahwa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 2.952 dan *Sig* 0.004 artinya *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi memperkuat dalam penerimaan pajak. Semakin kuat variabel kepatuhan pajak mendukung program *tax amnesty* maka penerimaan pajak ikut juga meningkat sehingga target pemerintah meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak meningkat.

6. Pengetahuan Pajak = $11.632 + 0.003$ (*taxamnesty_Kepatuhan*)

Nilai konstanta tanpa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebesar 11.632 nilai di atas menunjukkan nilai estimasi dimana jika *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak ada (nol), maka estimasi pengetahuan pajak tidak berlaku. Variabel *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi (Z) mempunyai nilai koefisien 0.003 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi maka diduga dapat menaikkan pengetahuan pajak sebesar 0.003. Hasil uji statistik di atas yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa bahwa *tax amnesty* melalui kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan pajak, dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.396 dan *Sig* 0.166 artinya *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi memperlemah terhadap variabel pengetahuan pajak. Dalam hal ini kepatuhan pajak

bukan menjadi tolak ukur dalam memperkuat variabel *tax amnesty* kemungkinan ada variabel yang lain yang lebih memperkuat seperti sosialisasi pajak, penyuluhan pajak dan variabel lainnya.

Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan pajak. Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Variabel *tax amnesty* tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengetahuan pajak. Variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap pelayanan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. Variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi terdapat pengaruh yang signifikan dan memperkuat terhadap penerimaan pajak akan semakin kuat ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. Variabel *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan melemah terhadap pengetahuan pajak akan semakin lemah ketika kepatuhan wajib sebagai variabel Pemoderasi semakin tinggi. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penelitian ini menyarankan:

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dirjen Pelayanan Pajak hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan pendekatannya sehingga setiap ada program pemerintah pengurangan atau penghausan denda pajak dapat di maksimalkan oleh wajib pajak sehingga penerimaan Negara dari sektor pajak dapat meningkat dari tahun ketahunnya dengan meningkatnya kepatuhan dan ketaatan wajib pajak
2. KPP Kanwil DJP Sumatera Utara harus lebih giat dalam sosialisasi pajak terutama mengembangkan pajak untuk UMKM agar wajib pajak mengetahui dan merasa temotivasi untuk membayarkan pajaknya.
3. Peneliti selanjutnya sangat disarankan menambah variabel-variabel yang lain yang berhubungan langsung terhadap pelayanan pajak, penerimaan pajak, dan pengetahuan pajak

Daftar pustaka

- Agustini. (2008). *Jurnal Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan*. Vol 7 2004
- Anatan, L. & Ellitan, L. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Bisnis Modern*. Alfabeta. Bandung.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Departemen Keuangan RI. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 *Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Gunawan, A. & Sukarta, M. I. (2016) Pengaruh Persepsi *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.3. Desember (2016): 2036-2060* ISSN: 2302-8556

- Hutama, S., Feky & Patmono, Y. Y. (2015). Analisis Pengaruh Kepatuhan Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan PPh Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 5 2015*.
- Keputusan Presiden tentang *Pengampunan Pajak*, Kepres No. 26 Tahun 1984
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
- Puspareni, D. K., Purnawati. A. G & Wahyuni. A. M. (2017). Pengaruh *Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *e-journalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (7) 1*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, *Akuntansi Dewantara (1) 1*.
- Rahayu, S. K. (2009). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, A. (2011). Analisis Pengaruh Kompetensi Account Representative Dan Independensi Account Representative Serta Penerapan Benchmarking Laporan Keuangan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kanwil DJP Sumut I. *Universitas Sumatera Utara*.
- Taslim. (2007). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Genesis
- Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A, *Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, *Tentang Pengampunan Pajak*.